

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211 Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663 e-mail: dinpdk@lamongan.go.id,

Web Site: www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN Nomor: 421.1/1770 /413.101/SK/2014

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK " TAMAN KANAK-KANAK PUSPA BANGSA " DESA GAMPANGSEJATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Membaca

: Surat permohonan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan PGRI Ranting SDN Gampangsejati Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Nomor: 001/TK PGRI-TH/IV/2014 tanggal 28 April 2014 perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak

Membaca

- : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahawa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim-Pendidikan Nasional.
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
 - 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 37 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - Nomor 39 Tahun 1992
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional: Nomor: 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 4. Peraturan Daerah Nomor: 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Lamongan.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama

: Memberikan Ijin Kepada :

Nama Yayasan

: YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN PGRI

RANTING SDN GAMPANGSEJATI

Alamat

: Desa Ganpangsejati Kecamatan Laren

Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak : Nama TK

: TAMAN KANAK-KANAK PUSPA BANGSA

Alamat

: Desa Ganpangsejati Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Didirikan Tanggal 1 JULI 2006 . Kedua

: Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, Serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan

yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor: 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum " Pertama "

akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di

: Lamongan

Qinas Pendidikan Lamongan

ia Utama Muda

NIP. 19580909 198303 1 015

Pada tanggal

: 17 September 2014



Bupati Lamongan;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Up. Kabid. TK-SD dan PK;

3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Laren;

4. Camat Laren;

5. Kepala Desa Gampangsejati Kecamatan Laren;

Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan PGRI Ranting SDN Gampangsejati Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.